

SURAT EDARAN
Nomor: 0060/H2-02/24.01.2022

tentang:

**KEBIJAKAN PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS SETIA BUDI**

Kepada Yth. Civitas Akademika Universitas Setia Budi

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Menteri Agama yang ditetapkan pada 21 Desember 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),
2. SK. Rektor Nomor: 0591/H1-02/12.08.2021 perihal Kalender Akademik Universitas Setia Budi Tahun Akademik 2021/2022
3. Capaian vaksinasi dosis 2 bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Universitas Setia Budi > 80%, sehingga pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan setiap hari, jumlah peserta didik 100% dan lama mahasiswa belajar di kampus maksimal 6 jam per hari.
4. Pembelajaran dilaksanakan dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, tenaga pendidik) serta masyarakat sekitarnya

Maka bersama ini kami sampaikan pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, Universitas Setia Budi menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100% yang diatur sebagai berikut:

a. Pembelajaran Semester Genap tahun akademik 2021/2022:

1. Pembelajaran Program Strata 1/Diploma 4/Diploma 3
 - a. Registrasi Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 akan dilaksanakan pada tanggal **14 - 16 Februari 2022**, adapun prasyarat agar mahasiswa dapat melakukan registrasi adalah telah membayar SPP Tetap Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 pada tanggal **7 - 11 Februari 2022** dan telah tuntas administrasi keuangan semester sebelumnya. Teknis pelaksanaan Registrasi Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 akan disampaikan kemudian.
 - b. Pembelajaran semester genap dilakukan secara *hybrid learning* (daring dan tatap muka) pada tanggal **21 Februari 2022 - 16 Juli 2022** (sudah termasuk ujian)
2. Pembelajaran Program Pascasarjana
 - a. Registrasi Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 akan dilaksanakan pada tanggal **7 - 9 Maret 2022**, Adapun prasyarat agar mahasiswa dapat melakukan registrasi adalah telah tuntas administrasi keuangan semester sebelumnya. Teknis pelaksanaan Registrasi Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 akan disampaikan kemudian.
 - b. Pembelajaran semester genap dilakukan secara *hybrid learning* (daring dan tatap muka) pada tanggal **18 Maret - 10 September 2022** (sudah termasuk ujian). Untuk ujian dan atau studi kasus dapat dilakukan secara luring, apabila dilakukan secara luring **wajib** melakukan tahapan selanjutnya sebagaimana tersebut dalam poin c. Teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Program Studi.

3. Pembelajaran Program Pendidikan Profesi Apoteker Angkatan 43
Pembelajaran semester genap dilakukan secara *hybrid learning* (daring dan tatap muka) pada tanggal **24 Januari – 30 April 2022** (sudah termasuk ujian). Untuk ujian dan atau studi kasus dapat dilakukan secara luring, apabila dilakukan secara luring **wajib** melakukan tahapan selanjutnya sebagaimana tersebut dalam poin c. Teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Program Studi
4. Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang akan mengikuti PTM telah mendapatkan vaksinasi 2 dosis.

b. Persiapan:

1. Mahasiswa **diwajibkan** mengisi form pendataan vaksinasi 2 dosis melalui link: <https://bit.ly/PendataanVaksin2021Genap> paling lambat tanggal **5 Februari 2022**.
2. Mahasiswa diwajibkan melakukan instalasi aplikasi PeduliLindungi di gawainya masing-masing.
3. Mahasiswa yang berasal **dari luar** SUBOSUKOWONOSRATEN (Surakarta-Boyolali-Sukoharjo-Karanganyar-Wonogiri-Sragen-Klaten) dan JOGLOSEMAR (Jogyakarta-Solo-Semarang) diwajibkan:
 - a. berada di Solo selambat-lambatnya tanggal **13 Februari 2022** dan melakukan karantina mandiri sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kampus;
 - b. melakukan swab antigen di laboratorium klinik yang **terintegrasi** dengan aplikasi PeduliLindungi, maksimal 2x24 jam sebelum masuk kampus. (agar hasil tes dapat secara otomatis tersambung dengan aplikasi PeduliLindungi).
4. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang akan melakukan aktivitas di kampus harus sudah vaksin 2 dosis dan dalam keadaan sehat.

c. Pelaksanaan:

1. Sivitas akademika sudah vaksin 2 dosis.
2. Wajib mengenakan masker, selalu mencuci tangan dan menggunakan *hand sanitizer* yang telah disediakan.
3. Sivitas akademika wajib memindai/*scan* QR PeduliLindungi apabila memasuki setiap lokasi yang tersedia QR PeduliLindungi.
4. Petugas Satpam wajib melakukan pengecekan suhu tubuh, apabila suhu tubuh **tidak lebih 37,5°C**. maka sivitas akademika dan tenaga kependidikan diperkenankan masuk lingkungan kampus, apabila suhu tubuh **> 37,5 °C**, tidak diijinkan masuk.
5. Petugas Satpam wajib melakukan pengecekan hasil scan QR PeduliLindungi, apabila vaksinasi belum lengkap dikarenakan suatu kondisi tertentu maka diwajibkan menunjukkan surat pernyataan belum melakukan vaksin dilampiri bukti pendukung tertentu.
6. Laboran/mahasiswa wajib mengenakan masker medis dan Alat Pelindung Diri (APD) lainnya selama melaksanakan kegiatan di Laboratorium Universitas Setia Budi.
7. Mahasiswa selama di dalam kampus dan dalam kehidupan bermasyarakat **diwajibkan** mengikuti protokol Kesehatan Covid-19
8. Setelah selesai melakukan proses pembelajaran mahasiswa **diwajibkan** untuk langsung pulang ke rumah/kost masing-masing.

9. Bila mahasiswa merasakan kondisinya kurang sehat dan tidak bisa mengikuti pembelajaran maka agar memberitahukannya ke Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Gugus Tugas Covid 19 USB, dengan narahubung sebagai berikut:

No	Fakultas/Unit	Nama	No. WhatsApp
1.	Farmasi	apt. Fransiska Leviana, S.Farm. M.Sc.	0813 2808 6698
2.	Ilmu Kesehatan	Rahmat Budi Nugroho, S.Si., M.Sc.	0856 2907 900
3.	Psikologi	Patria Mukti, S.Psi., M.Si.	0856 4710 4211
4.	Ekonomi	Yunus Harjito, S.E., M.Si.	0857 2533 6704
5.	Teknik	Anita Indrasari, S.T., M.Sc.	0813 2961 3593
6.	Ketua Satgas Covid-19	dr. Lucia Sincu Gunawan, M. Kes.	0816 674 427

d. Lain-lain:

1. Mahasiswa yang akan melakukan kegiatan penelitian tugas akhir di laboratorium USB secara luring wajib mendaftar ke Kepala UPT Laboratorium USB,
2. Kegiatan TA (pembimbingan, ujian) dapat dilakukan secara luring, dalam pembimbingan tenaga pendidik agar memperhatikan kapasitas ruangan dengan durasi bimbingan maksimal 30 menit/mahasiswa.
3. Layanan perpustakaan lebih diprioritas untuk mahasiswa yang sedang mengerjakan Tugas Akhir, dengan memperhatikan aturan dan kebijakan yang berlaku di perpustakaan Universitas Setia Budi.
4. Warga kampus diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan masing-masing.
5. Apabila ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19, pemimpin perguruan tinggi akan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka sampai kondisi dinyatakan aman dan kondusif kembali.
6. Apabila terjadi peningkatan status resiko Covid-19 di Surakarta, maka akan dievaluasi mengikuti perkembangan dan kebijakan pemerintah kota Surakarta.

Demikian surat edaran ini disampaikan agar dapat dilaksanakan, semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua.

Surakarta, 24 Januari 2022

Rektor,



Djoni Tarigan
Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.